



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 730/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Aseli, Umur 64 tahun, Jenis kelamin Laki laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, bertempat tinggal di Jl. Bakti Gang Limo, No.32, Rt. 009/RW. 001, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 730/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 05 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, Pemohon tidak datang, namun pada persidangan hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, Pemohon datang dipersidangan dan mengajukan Pencabutan, dengan alasan Pemohon akan memperbaiki/ada perubahan dalam Permohonannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan berkas perkara yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencoret perkara Permohonan Nomor : 730/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel. tersebut, dalam register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan berjalannya perkara ini maka biaya perkara yang timbul, beralasan hukum dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Herzine Inlands Reglement (HIR), dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencoret perkara permohonan Nomor : 730/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel. tersebut , dalam register register yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : Kamis, tanggal 21 OKTOBER 2021, oleh : H. Akhmad Suhel, SH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Nana, SH.

H. Akhmad Suhel, SH.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses perkara : Rp. 100.000,-
- PNPB biaya Panggilan : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.